

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Melalui kehidupan berpasangan, manusia diharuskan untuk membangun hubungan yang mulia, melanjutkan keturunan, serta menegaskan hak dan kewajiban antara pasangan. Untuk tujuan tersebut, Allah SWT memberikan syariat yang bertujuan melindungi harkat, martabat, dan kehormatan manusia yang dikenal sebagai pernikahan.<sup>1</sup> Islam mengatur pernikahan dan melarang zina, menentukan siapa yang tidak boleh dinikahi, bagaimana pernikahan dilaksanakan, dan harmonisasi yang harus dipenuhi.<sup>2</sup> Melalui pernikahan yang sah, maka perkawinan pun dianggap sah dan hubungan antara dua orang yang berbeda jenis tidak dianggap sebagai zina, anak yang lahir dari hubungan tersebut dianggap sah dan menjadi keturunan yang sah.

Islam selalu menawarkan solusi yang praktis dalam menetapkan metode dan landasan guna mencegah perilaku yang tidak pantas dalam masyarakat, sehingga ajaran Islam senantiasa selaras dengan sifat dasar manusia. Berkenaan dengan hasrat manusia, Islam menetapkan berbagai aturan yang

---

<sup>1</sup>Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam* (Serang: Edu Pustaka, 2021), hal. 20.

<sup>2</sup>Muhammad Hori dan Eliva Sukma Cipta, "The Purpose of Marriage in Islamic Philosophical Perspective," *Islamicate Studies* Vol. 02 No.01 (2015): hal. 19.

dapat menjamin kelangsungan hidup umat manusia secara baik dan benar.<sup>3</sup> Sesuai pada sebuah hadist Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda “Wahai sekalian pemuda! Barang siapa yang sudah mampu untuk melakukan pernikahan, maka menikahlah. Karena, dengan menikah itu (lebih dapat) menutup mata dan lebih dapat menjaga kehormatan...”<sup>4</sup>

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang berarti hukum alam yang ditetapkan oleh Allah di dunia ini. Proses perkawinan tidak hanya terjadi di kalangan manusia, tetapi juga dapat ditemukan pada hewan dan bahkan tumbuh-tumbuhan.<sup>5</sup> Akan tetapi manusia berbeda dengan hewan, selain memiliki naluri manusia juga disempurnakan dengan akalanya.<sup>6</sup> Perkawinan juga ialah suatu ikatan sakral yang sah, menghalalkan hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita melalui perjanjian suci untuk menjadi pasangan suami istri.<sup>7</sup> Bersama-sama, mereka berkomitmen untuk membangun kehidupan berumah tangga dengan tujuan utama beribadah, membentuk keluarga yang harmonis, dan menciptakan generasi penerus yang akan memberi warna baru dalam perjalanan hidup mereka sebagai keluarga.

---

<sup>3</sup>Ahmad Maulana Baihaqi, “*Studi Kasus Wali Nikah Perempuan Muallaf di Desa Loksado*” (Banjarmasin, UIN Antasari, 2024), hal. 1.

<sup>4</sup>M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hal 100.

<sup>5</sup>Muh. Rudi, “*Wali Adhol dan Akibatnya Terhadap Nikah Siri di Dusun Bakkoko Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)*” (Parepare, IAIN Parepare, 2023), hal. 1.

<sup>6</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Hal. 19.

<sup>7</sup>Alfiani Nurhabibah, “Pelaksanaan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Tanah Bumbu)” (Banjarmasin, UIN Antasari, 2023), 1.

Melalui proses pernikahan, sebuah hubungan perkawinan akan menjadi sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan mereka.<sup>8</sup> Berdasarkan perintah Allah SWT dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ آلَىٰ تَعُولُوا<sup>٩</sup>

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.”<sup>9</sup>

Suatu keajaiban dari Allah yang menyatukan pria dan wanita dalam satu rumah dan tempat tidur, agar mereka bisa saling bekerja sama, mencintai, memiliki keturunan dan menempuh kehidupan bersama dengan saling membantu, menjaga, dan melindungi satu sama lain.<sup>10</sup> Pernikahan yang berhasil dan bahagia ditandai dengan suami istri yang saling pengertian, melaksanakan tugas masing-masing, dan saling membantu. Perkawinan di pandang dari sudut pandang agama sebagai sebuah perintah, di mana terjalin

---

<sup>8</sup>Encep Taufik Rahman dan Hisam Ahyani, *Perkawinan dan Perceraian Dalam Fiqh dan Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hal. 1.

<sup>9</sup>*Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Hal. 104.

<sup>10</sup>Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, hal. 21.

ikatan yang sah antara suami dan istri, yang akan menghasilkan keturunan dalam proses regenerasi, didasarkan pada cinta dan ketetapan Allah SWT.<sup>11</sup>

Pernikahan termasuk salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, di mana manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk membentuk hubungan sosial dan menjalin ikatan. Proses membangun hubungan ini beragam, namun pernikahan menjadi salah satu bentuk ikatan yang paling mendalam dan bermakna.<sup>12</sup> Pernikahan bukan hanya sekedar ikatan emosional, tetapi juga merupakan institusi yang diatur oleh fitrah alami manusia dan dituntun oleh aturan-aturan syariat.<sup>13</sup> Melalui pernikahan, seseorang tidak hanya menemukan pasangan hidup, tetapi juga membangun fondasi bagi keluarga dan masyarakat yang lebih luas. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, di mana segala hal yang berkaitan dengan perilaku dan tingkah laku manusia harus diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan metode hukum yang berlaku. Oleh karenanya, hukum Indonesia mengatur secara integral tentang perkawinan yang harus dilandasi dengan norma, kaidah, dan prinsip hukum Islam baik dalam menentukan calon

---

<sup>11</sup>Annisa Destiana Rossa, Sutisna, dan Hambari, "Analysis of the Decision on the Case of Wali Adhal in the Marriage of a Girl in the Bogor Religious Court," *Mizan: Journal Of Islamic Law* Vol. 8 No. 1 (2024): hal. 65.

<sup>12</sup>Syailendra Sabdo Djati PS, "Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)," *Al-Majaalis Jurnal Dirasat Islamiyah* Volume 8, No. 1 (2020): hal. 147.

<sup>13</sup>Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Kewajiban Suami Istri)* (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021), hal. 1.

pasangan hidup, proses akad nikah, maupun pemenuhan hak dan kewajiban berumah tangga.<sup>14</sup> Dalam konteks ini, pernikahan di Indonesia harus dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bagi umat Muslim PPN memiliki kewenangan sebagai pegawai negeri yang ditunjuk oleh Menteri Agama di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan.<sup>15</sup>

Sebagai bentuk ikatan, pernikahan merupakan hubungan sosial yang terjadi secara sukarela sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku<sup>16</sup>. Prosedur normatif untuk pelaksanaan perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing”. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>17</sup>

Pernikahan atau perkawinan adalah salah satu ajaran dalam Islam. Allah menyatakan bahwa menikah merupakan ibadah untuk menyempurnakan

---

<sup>14</sup>Nur Syamsiyah, Norcahyono, dan Nurliana, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), hal. 3.

<sup>15</sup>Muhammad Sabir Rahman dkk., “Implementation of Marriage Through Wali Hakim (Marriage Guardian) in the Office of Religious Affairs” Vol. 9, No. 4 (2022): hal. 117.

<sup>16</sup>Sabdo Djati PS, “Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam),” hal. 148.

<sup>17</sup>*Kompilasi Hukum Islam(KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan* (Jakarta: Permata Press, 2003), hal. 2.

agama.<sup>18</sup> Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai perlindungan bagi manusia dari fitnah, pandangan, serta hal-hal yang dilarang yang mungkin dilakukan oleh dua insan yang berbeda jenis kelamin.<sup>19</sup> Agama sangat menganjurkan pernikahan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, namun dalam pernikahan ada juga terdapat komponen-komponen yang ada di dalamnya yang harus dipenuhi sehingga pernikahannya menjadi sempurna.

Tidak semua orang selalu mampu menghadapi berbagai persoalan tanpa bantuan orang lain, terutama dalam hal pernikahan yang merupakan suatu perkara kompleks. Pernikahan disebut kompleks karena mencakup berbagai aspek, termasuk keinginan calon mempelai perempuan terhadap kriteria suami yang diharapkannya, yang kemudian harus disesuaikan dengan ketentuan syariat Islam, serta harapan dari orang tua dan keluarga besarnya. Hal yang sama berlaku bagi calon pengantin laki-laki yang memiliki kriteria tertentu dalam memilih istri, yang juga harus selaras dengan ketentuan agama serta pandangan keluarganya. Semua perbedaan ini perlu disatukan dalam sebuah kesepakatan bersama. Dalam Islam, keberadaan wali memiliki peran penting sebagai perantara dan pendukung, khususnya bagi keluarga terdekat, agar

---

<sup>18</sup>Azizah Mohd dan Nadhilah A. Kadir, *“The Theory of Compulsion (Ijbar) in Marriage Under Islamic Law: Incorporation of the Hanafis View on Compulsory Consent in Marriage Under the Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984,”* Atlantis Press 413 (2019): hal. 51.

<sup>19</sup>Ibnu Jazari, *“Tidak Sah Perwalian Karena Tidak Sah Pernikahan,”* Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah Volume 2, No 2 (2020): hal. 2.

proses pernikahan dapat berjalan sesuai tuntutan agama dan menjadi landasan bagi kehidupan rumah tangga yang terarah.<sup>20</sup>

Dalam hukum Islam, pernikahan antara mempelai pria dan mempelai wanita dijalankan dengan menghadirkan dua orang laki-laki yang sudah baligh sebagai saksi, di mana kata-kata ijab qobul digunakan. Ijab dinyatakan oleh pihak perempuan, yang dilakukan oleh walinya atau wakil dari walinya, sementara qobul adalah penerimaan yang dinyatakan oleh mempelai laki-laki.<sup>21</sup> Prinsip ini tercermin dalam syarat-syarat sahnya perkawinan, seperti yang diatur dalam KHI Pasal 14, yang mencakup:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi laki-laki; dan
5. Ijab qobul<sup>22</sup>

Dalam syarat syarat yang disebutkan di atas terdapat wali, perwalian yang dimaksud dalam KHI merujuk pada kewajiban dan tanggung jawab seorang wali terhadap anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya, khususnya dalam konteks pernikahan. Dalam hal ini, perwalian berperan

---

<sup>20</sup>Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan 1 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), Hal. 69.

<sup>21</sup>Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, hal. 30.

<sup>22</sup>Sabdo Djati PS, “Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam),” hal. 149.

penting untuk memastikan bahwa pernikahan dilangsungkan sesuai dengan syariat Islam serta demi menjaga kepentingan dan kehormatan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya.<sup>23</sup> Di Indonesia, peraturan wali nikah diatur oleh KHI yang merupakan hasil dari konteks politik hukum negara ini. Beberapa aturan tersebut terdiri dari Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23.<sup>24</sup>

Keberadaan wali dalam pernikahan adalah suatu keharusan yang mutlak karena akad nikah melibatkan wali untuk pengantin laki-laki, bukan untuk pengantin perempuan, yang sering kali menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini, sesuai dengan ajaran Islam yang menegaskan pentingnya keberadaan wali dalam akad nikah untuk melegalkan ikatan suci.

Keharusan adanya wali dalam pernikahan adalah syarat dan rukun, meskipun ada pendapat yang tidak mewajibkan. Wali nikah merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan menikahkannya. Wali nikah haruslah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat hukum Islam yaitu muslim, berakal, dan sudah baligh. Wali nikah terbagi menjadi wali nasab dan wali hakim. Keberadaan wali nikah sebagai rukun perkawinan ditetapkan untuk melindungi kepentingan wanita, menjaga integritas moralnya, dan memungkinkan terciptanya pernikahan yang sukses.<sup>25</sup> Sesuai pasal 27 dan 28

---

<sup>23</sup>Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Jazirah Arab Sampai Indonesia)* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hal 393.

<sup>24</sup>Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, hal. 69.

<sup>25</sup>Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Volume 1, No. 1 (2016): hal. 62.

yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak diselang waktu, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.<sup>26</sup>

Dalam konteks umat Islam, keberadaan wali merupakan salah satu rukun perkawinan yang di mana wali ini ialah seorang pria yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>27</sup> Wali yang berhak adalah wali yang bersangkutan. Apabila wali yang bersangkutan tidak dapat bertindak sebagai wali karena alasan tertentu seperti tidak dapat hadir atau karena suatu halangan, maka hak untuk menjadi wali berpindah kepada orang lain. Namun, jika wali menolak untuk menikahkan tanpa alasan yang sah, meskipun telah memenuhi kriteria *sekufu*, maka wali tersebut dianggap sebagai wali *adhol*.<sup>28</sup>

Menurut ajaran Islam, wali nikah memiliki peran yang sangat krusial dalam proses pernikahan. Rasulullah SAW menegaskan dalam salah satu sabdanya yang artinya “Tidak ada nikah tanpa wali”, yang berarti bahwa pernikahan di anggap tidak sah jika tidak disetujui oleh wali.<sup>29</sup> Ini menggaris bawahi pentingnya persetujuan dari wali, baik itu wali *aqrab* yaitu wali yang lebih dekat secara hubungan keluarga atau wali *ab’ad* yaitu wali yang lebih

---

<sup>26</sup>Kompilasi Hukum Islam(KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, hal 9.

<sup>27</sup>Rahmawati, *Fiqh Munakahat (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Kewajiban Suami Istri)*, hal. 56.

<sup>28</sup>Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia,” 62.

<sup>29</sup>Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, hal. 61.

jauh hubungan keluarganya. Tanpa persetujuan dari wali, pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat Islam, sehingga tidak sah di mata agama.<sup>30</sup> Karena setiap orang tua atau keluarga pasti menginginkan orang yang menjadi calon suami dari anak mereka atau keluarga mereka itu adalah orang baik yang mampu untuk menjamin kesejahteraan ekonomi dan keharmonisan rumah tangga, dan karena alasan-alasan lainnya yang sangat penting dalam Islam.<sup>31</sup>

Salah satu permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat adalah ketika wali enggan menikahkan seorang perempuan dengan alasan bahwa calon suami tidak memiliki penghasilan tetap atau dianggap tidak mampu memberikan kehidupan yang layak. Keputusan ini seringkali didasarkan pada kekhawatiran terhadap masa depan perempuan yang akan menikah, terutama terkait kesejahteraan dan kelangsungan rumah tangga mereka.

Namun dalam beberapa kasus, keputusan wali ini justru mendorong pasangan yang tidak mendapat restu untuk mengambil langkah nekat, seperti kabur bersama pasangannya meninggalkan kampung mereka agar dapat persetujuan dari sang wali. Oleh karena itu, perlu ada solusi yang sesuai hukum Islam dan hukum negara agar masalah ini dapat diselesaikan tanpa merugikan salah satu pihak.

---

<sup>30</sup>Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia," hal. 62.

<sup>31</sup>Ru'fah Abdullah, "The Judge's Decision in Resolving the Marriage Problems of the Adhal Guardians (Case Study at the Religious Court of Serang Banten)," *Legal Brief* Vol. 11 No. 2 (2022): hal. 809.

Maka dari kasus di atas perlunya ada penelitian untuk menyelesaikan kasus ini dengan judul “Keenggana Wali Dalam Menikahkan Perempuan Yang Berada Dalam Perwaliannya (Studi Kasus di Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang terdapat pada pembahasan di atas, maka yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa alasan wali enggan menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya di Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara)?
2. Bagaimana dampak dari keengganan wali dalam menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya di Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan wali enggan menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya di Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara.
2. Untuk mengetahui dampak dari keengganan wali dalam menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya di Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Adapun signifikasi yang terdapat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk sumbangan pemikiran baik dari segi teoritis maupun konseptual. Kontribusi ini diharapkan dapat berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan peran wali adhal dalam sebuah pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang studi tertentu, tetapi juga dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang bertujuan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan dalam pembahasan ini.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting sebagai referensi dan bahan penyempurnaan untuk studi selanjutnya, serta menambah kekayaan ilmiah di perpustakaan. Manfaat penelitian ini juga menyelesaikan tugas akhir pendidikan (S1) program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, yang tentunya menambah wawasan dan pengetahuan bagi semua yang terlibat, khususnya bagi penulis sendiri.

## E. Definisi Operasional

Dalam rangka menghindari pemahaman ganda tentang judul penelitian ini maka perlu adanya uraian terhadap definisi dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan dibuatnya penelitian ini. Dengan adanya definisi operasional ini dapat meminimalisir terjadinya multi tafsir terhadap judul ini, penulis memberikan sejumlah batasan dari konsep penelitian yang digunakan. Penjelasan ini bertujuan untuk mengarahkan fokus pembaca, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam memahami dan menafsirkan judul serta permasalahan yang dibahas. Maksud dari pemahaman ini adalah agar pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis dengan lebih jelas dan memahami konteks serta ruang lingkup penelitian secara lebih mendalam. Berikut adalah batasan-batasan tersebut:

### 1. Keengganan

Keengganan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ketidaksudian/ketidaksetujuan terhadap sesuatu.<sup>32</sup> Maksud keengganan dalam penelitian ini yang pertama ialah penolakan wali nasab yang tetap bersikeras tidak ingin menikahkan seorang wanita yang berada dibawah perwaliannya dengan seorang laki-laki impiannya.

### 2. Wali

---

<sup>32</sup>Kemendikbud RI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,” 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keengganan>.

Wali yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki hak dan kewajiban untuk menikahkan mempelai perempuan dalam prosesi akad nikah.<sup>33</sup> Wali yang berperan sebagai pihak yang mewakili mempelai perempuan dalam proses ijab kabul, memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai syariat Islam, serta hal dan kepentingan mempelai wanita terlindungi. Sedangkan wali yang dimaksud penulis pada penelitian ini adalah wali nasab yang tidak ingin bertindak sebagai wali dari mempelai perempuannya.

### 3. Menikahkan

Menikahkan dalam KBBI ialah mengawinkan seorang perempuan dengan laki-laki.<sup>34</sup> Maksud dari dalam menikahkan pada penelitian ini yaitu tindakan atau proses dari seorang wali dalam prosesi ijab kabul pada pernikahan atau menyatukan antara antara mempelai perempuan dan mempelai laki-laki, dalam kata lain menyatukan pasangan mempelai dalam ikatan pernikahan.

### 4. Perwaliannya

Perwalian dalam bahasa berasal dari kata “*wali*” yang artinya adalah orang yang memiliki wewenang untuk menikahkan seorang perempuan, baik gadis maupun janda.<sup>35</sup> Perwalian dalam penelitian ini adalah hak dan

---

<sup>33</sup>Rahmawati, *Fiqh Munakahat (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Kewajiban Suami Istri)*, hal. 57.

<sup>34</sup>Kemendikbud RI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,” 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menikahkan>.

<sup>35</sup>Kemendikbud RI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,” 2016.

tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk menjadi wali pada proses akad nikah (ijab kabul), yang dilakukan oleh ayah atau kerabat laki-laki dari bagian ayang sebagai pengucap ijab dan mempelai laki-laki sebagai pengucap kabul.

## **F. Kajian Pustaka**

Penelitian yang penulis ajukan berjudul Keengganan Wali Dalam Menikahkan Orang Yang Berada Dalam Perwaliannya. Dari penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang topik pembahasannya memiliki kemiripan dengan judul yang penulis ambil, diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Maulana Baihaqi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) dengan judul “Studi Kasus Wali Nikah Perempuan Muallaf di Desa Loksado”.<sup>36</sup> Skripsi ini meneliti mengenai perempuan muallaf yang kebingungan mencari wali nikah dikarenakan wali nasabnya berbeda keyakinan, akibat minimnya pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan wali nikah maka kebanyakan dari perempuan muallaf langsung di wakilkan melalui wali hakim, padahal bisa saja masih

---

<sup>36</sup>Maulana Baihaqi, “*Studi Kasus Wali Nikah Perempuan Muallaf di Desa Loksado.*”(Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin,2024).

ada wali nasab lain yang sekufu dan dapat menjadi wali nikah bagi perempuan muallaf. Skripsi ini mempunyai persamaan pada penelitian yang penulis angkat, yaitu sama-sama membahas mengenai wali nikah. Adapun perbedaan antara skripsi ini mengkaji tentang wali nikah bagi perempuan muallaf karna wali nasabnya berbeda keyakinan, sedangkan penelitian yang penulis teliti mengenai wali nasab yang beragama Islam namun enggan menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya tersebut.

2. Skripsi yang di susun oleh Dyah Kumala Sari mahasiswa IAIN Kudus Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Penolakan Wali Nikah Dalam Konsep Wali Adhal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mejobo Tahun 2020-2021)”.<sup>37</sup> Skripsi ini membahas seorang wali yang berkewajiban untuk menjadi wali nikah namun menolak tidak mau menikahkan dan upaya KUA dalam menyelesaikan penolakan wali nikah ini. Dalam skripsi ini mempunyai kesamaan pada penelitian yang penulis angkat yaitu sama-sama meneliti tentang penolakan wali nikah terhadap perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Adapun perbedaannya yang dibahas di skripsi ini membahas mengenai konsep pemahaman wali adhal di KUA Kecamatan Mejobo dan upaya KUA menyelesaikannya. Sedangkan penelitian yang penulis angkat lebih ke arah mengapa sebab

---

<sup>37</sup>Dyah Kumala Sari, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Penolakan Wali Nikah Dalam Konsep Wali Adhal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mejobo Tahun 2020-2021)*” (Kudus, IAIN Kudus, 2022).

terjadinya penolakan dari wali nikah dan alasan wali nikah menolak untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

3. Skripsi yang di susun oleh Vijria Ummami mahasiswi IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan judul penelitian “Pandangan Masyarakat Mengenai Wali Adhol (Studi Kasus Desa Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah)”.<sup>38</sup> Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat mengenai wali adhal. Pada skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan penulis angkat yaitu sama-sama membahas wali yang tidak ingin menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Perbedaannya dari skripsi ini adalah membahas mengenai pandangan masyarakat mengenai wali yang enggan menikahkan anaknya, sedangkan penelitian yang akan penulis angkat lebih ke alasan mengapa walinya enggan menikahkan.
4. Skripsi yang di susun oleh Miriyanti mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, pembahasan dengan judul penelitian “Wali Adhal yang Berulang (Studi Kasus Desa Tamban Kecil Kecamatan Tamban)”.<sup>39</sup> Skripsi ini meneliti mengenai wali adhal yang berulang yang di mana alasan dari wali adhal ini tidak sesuai dengan hukum syar’i yang

---

<sup>38</sup>Vijria Ummami, “*Pandangan Masyarakat Mengenai Wali Adhol (Studi Kasus Desa Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah)*” (Metro, IAIN Metro, 2024).

<sup>39</sup>Miriyanti, “*Wali Adhal yang Berulang (Studi Kasus Desa Tamban Kecil Kabupaten Tamban)*” (Banjarmasin, UIN Antasari, 2021).

disebabkan karena sang wali anak dari perempuan tidak menyukai calon suami anaknya karena masih satu desa dengannya. Pada skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan penulis angkat yang di mana persamaannya adalah mencari tahu sebab bagaimana terjadinya kasus wali adhal yang terjadi di lapangan. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis angkat yaitu skripsi ini meneliti bagaimana terjadinya kasus wali adhal berulang dengan alasan yang tidak sesuai dengan syar'i yang terjadi di Desa Tamban Kecil Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan penelitian yang akan penulis angkat meneliti sebab mengapa terjadinya wali adhal pada beberapa kasus yang terjadi di Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

5. Skripsi yang di susun oleh Innani Rahmawati mahasisiwi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Fakultas Syariah Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Menolak Menjadi Wali Nikah (Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Cilacap No.133/Pdt./2022/PA.Clp.)”.<sup>40</sup> Skripsi ini meneliti tentang putusan hakim Pengadilan Agama dengan menggunakan tinjauan hukum Islam mengenai kasus wali yang tidak mau menikahkan anak perempuan yang berada dalam perwaliannya. Pada skripsi ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan penulis

---

<sup>40</sup>Innani Rahmawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab yang Menolak Menjadi Wali Nikah (Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Cilacap No.133/Pdt.P/2022/PA.Clp.)*” (Purwokerto, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023).

angkat, yaitu sama-sama membahas mengenai wali nasab yang menolak menjadi wali nikah dari perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Sedangkan perbedaan yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah, skripsi ini mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap wali adhol berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap No.133/Pdt.P/2022/PA.Clp. Sedangkan penelitian yang akan dibahas penulis tentang sebab alasan wali tersebut adhal yang terjadi di Desa Labunganak Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan pemahaman yang mendalam, maka penulis menyusun secara sistematis sebagai berikut:

**Bab I: Pendahuluan.** Pendahuluan, yang mencakup gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi, meliputi beberapa aspek penting. Dalam bab ini penulis membuat tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan-alasan munculnya suatu permasalahan hingga alasan-alasan yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan yang ingin dijawab oleh penulis melalui hasil akhir penelitian. Penulis juga mencantumkan tujuan penelitian yang merupakan maksud dari dilakukannya penelitian ini. Setelah itu, terdapat manfaat penelitian yang menjelaskan

kegunaan hasil penelitian secara teoritis dan praktis. kemudian, definisi operasional yang memberikan definisi sebagai panduan atau batasan terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang mengumpulkan beberapa penelitian sebelumnya dan menjelaskan persamaan serta perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis. Pemaparan metode penelitian yang digunakan mencakup jenis penelitian dan pendekatan. Terakhir, bab ini menyajikan sistematika penulisan atau aturan penulisan dalam penelitian ini.

**Bab II: Landasan Teori.** Pada bab ini, memuat landasan teori wali nikah dalam hukum Islam dan hukum positif. Pada bab ini disajikan landasan teori mengenai definisi wali nikah, peran dan kedudukan wali nikah, jenis-jenis wali nikah, hingga konsep wali adhal dalam hukum Islam dan hukum positif.

**Bab III: Metode Penelitian.** Pada bab metode penelitian ini, di dalamnya terdapat penjelasan mengenai jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian yang berperan sebagai sumber informasi penelitian serta sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, serta analisis data yang dilakukan.

**Bab IV: Penyajian Data Dan Analisis.** Bab ini berisi tentang uraian laporan dari hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan analisis mengenai alasan mengapa walinya tersebut enggan untuk menikahkan dan dampak dari kenggan wali yang enggan yang kemudian menghasilkan jawaban-jawaban atas perbuatan tersebut.

**Bab V: Penutup**, pada bab ini merupakan bagian penutup dari hasil penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga berisikan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk merangkum hasil analisis penelitian dan menguraikan hubungannya dengan isu yang diteliti, memberikan ringkasan singkat tentang hasil penelitian kepada pembaca, serta menyertakan saran untuk pemikiran lebih lanjut demi memperkaya pengetahuan ilmiah.